

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedesaan. Desa adalah suatu kumpulan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam mengurus dan mengatur segala urusan pemerintah, kepentingan dan tujuan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa di Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah dalam hierarki pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa dikatakan sebagai ujung tombak negara. Laporan keuangan merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pemerintah desa kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan, laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari transaksi dan status keuangan yang dilaksanakan oleh sebuah entitas saat periode pelaporan. Laporan keuangan dipakai dalam menentukan asal anggaran yang digunakan guna menjalankan fungsi pemerintahan, menilai situasi ekonomi, menilai efektivitas serta efisiensi pelaporan sebuah entitas, dan untuk menetapkan kepatuhan atas hukum dan peraturan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan pengelolaan keuangan desa adalah suatu bukti pertanggungjawaban performa kerja kepada masyarakat. Adanya laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam merumuskan kebijakan masa depan suatu pemerintah (Pujanira & Taman, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk dikategorikan sebagai laporan keuangan yang baik,

informasi yang terkandung di dalamnya haruslah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Terdapat kasus yang menunjukkan bahwa, kualitas laporan keuangan desa dinilai rendah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pelaporan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaporan keuangan desa yang menunjukkan adanya gejala rendahnya kualitas laporan keuangan, seperti ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, lemahnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa, serta penyajian informasi keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan desa secara wajar. Fenomena tersebut tercermin dalam kasus penyelewengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang terjadi sejak tahun 2018 – 2021 pada salah satu desa di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 253.250.000. Kasus ini bermula dari penetapan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang pungutan desa yang tidak sah serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas hasil pungutan yang diterima, dimana dana tersebut disetorkan ke kas desa melalui rekening resmi desa.

Kasus tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaporan keuangan desa dengan prinsip – prinsip yang diatur dalam Peraturan Undang Undang Kemendagri Nomor 6 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, khususnya terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu keandalan dan penyajian jujur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan desa belum sepenuhnya mampu menyajikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak andal.

Laporan keuangan menjadi media yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas. Dalam upaya mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan akuntabilitas yang merupakan wujud

dari pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan dan menjalankan siklus akuntansi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi suatu organisasi untuk mencapai suatu hasil tertentu melalui media akuntabilitas yang berlangsung secara teratur. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Akuntabilitas merupakan faktor kunci untuk tercapainya *good governance*. Dalam mengelola keuangan lebih baik pihak pemerintah desa mempunyai pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas agar dapat menciptakan informasi yang andal dan dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun menurut Mardiasmo (2016), akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah menjadi tanggung jawabnya kepada pihak amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk dapat meminta pertanggungjawaban tersebut. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah suatu aspek yang menunjang kualitas laporan keuangan desa. Ketika akuntabilitas yang dimiliki oleh perangkat desa rendah maka mereka tidak akan mampu mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan desa yang baik, akibatnya laporan keuangan desa akan dinilai buruk.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah transparansi. Transparansi merupakan hal yang sangat berpengaruh penting dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan terlebih laporan keuangan desa. Berdasarkan Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah saat membentuk kebijakan fiskal daerah agar diketahui dan diawasi oleh DPRD serta

masyarakat. Dengan adanya transparansi laporan keuangan setiap desa diharapkan keadilan mampu dipertahankan dan dijunjung tinggi pengungkapan yang benar, sehingga kualitas keuangan desa menjadi baik dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah sistem pengendalian internal. Definisi sistem pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakuratan dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Penyajian informasi dalam laporan keuangan desa dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila entitas dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik.

Penggunaan ketiga variabel dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasliani & Yusuf, 2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa pada perangkat desa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Erawati & Hamanay, 2022) menyatakan hasil yang sama yaitu, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Ketiga

penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tika Septyaningtyas, (2017) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2021) yang menunjukkan hasil sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa pada Pemerintah Dusun dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir.

Berdasarkan fenomena tersebut serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan objek yang berbeda, yaitu perangkat desa di kecamatan dadahup. Dengan demikian, peneliti memutuskan mengangkat judul penelitian **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DADAHUP.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Dadahup?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Dadahup?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Dadahup?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Dadahup. Tidak

konsistennya penelitian terdahulu membuat pengujian ini dilakukan kembali. Namun, penelitian ini dilaksanakan pada subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu pada perangkat desa di Kecamatan Dadahup. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa agar tidak terjadi kembali kasus penyalahgunaan dana atas terungkapnya kasus penyelewengan dan yang dilakukan oleh Kepala Desa Dadahup.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji kualitas laporan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bukti empiris yang menunjukkan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Dadahup.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi perangkat desa di Kecamatan Dadahup untuk meningkatkan kualitas keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan, dan informasi tambahan yang berguna bagi perangkat desa di Kecamatan Dadahup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

1.5. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian dan memberikan gambaran pembahasan secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian dari pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan isi dari kajian teori yang digunakan peneliti untuk memberikan pengertian dari yang diteliti, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan isi dari metode penelitian yang akan digunakan penulis seperti objek dan subjek, lokasi dan waktu penelitian, data penelitian, model penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan isi dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk nyata data yang telah diolah menjadi informasi yang telah disesuaikan dengan landasan yang dipakai dan hasil yang ditemui di lapangan.

BAB V PENUTUP

Merupakan isi terakhir berupa kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran dari penelitian yang dilakukan.